



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Adi Kusumah, S.E. Bin Alm Oman Kusumah
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Marancang Rt. 008 rw. 002 Desa Marancang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kasir Ekspedisi PT. Tenang jaya Sejahtera)

Terdakwa Ridwan Adi Kusumah, S.E. Bin Alm Oman Kusumah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO Periode 3 November 2021 sampai dengan 10 November 2021;
  - 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO;
  - 1 (Satu) Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5264 2209 5385 1924;
  - 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Nomor : 072 / TJS / X / 2020, Tanggal 1 Oktober 2020;
  - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Oktober 2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH;
  - 1 (Satu) Lembar Job Description Kasir Ekspedisi atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Tugas tanggal 01 Juni 2021 Nomor 026/HRD/TJS/2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH;
  - Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening : 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI Periode 1 November 2021 sampai dengan 12 November 2021;
  - 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 5 November 2021;
  - 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 5 November 2021;
  - 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 dan 2 tanggal 6 November 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 8 November 2021;
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 8 November 2021.

Dikembalikan kepada PT. Tenang Jaya Sejahtera.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. TB 6 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tenang Jaya Sejahtera terdakwa selaku Kasir Ekspedisi melakukan pergantian shif kerja dan melakukan serah terima uang Kasir Ekspedisi dengan saksi Agung Nugroho, SE. bahwa pada saat closing pergantian shif kerja antara saksi AGUNG NUGROHO, SE dengan terdakwa dilaporkan bahwa saldo keuangan pada tanggal 06 Nopember 2021 jam 13.00 Wib sebesar Rp.115.990.308,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Bahwa terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH bekerja sebagai Kasir ekspedisi di PT Tenang Jaya sejahtera berdasarkan Surat Kontrak kerja nomor : 072/TJS/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sebagai Kasir ekspedisi di PT Tenang Jaya sejahtera mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.234.010,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah) dipotong pajak;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan kewajiban terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH (Job Description) sebagai Kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya Sejahtera adalah :

1. Mengecek surat jalan per customer;
2. Melihat rute tujuan bongkar dari surat jalan sopir;
3. Mencocokkan harga operasional sopir sesuai harga tujuan;
4. Memberikan uang operasional kepada sopir setelah dilakukan pencocokan data;
5. Melakukan rekapitulasi pengeluaran operasional sesuai customer;
6. Membuat laporan Bukti Kas Keluar (BKK) untuk penggantian uang operasional berikutnya.

Sebagai Kasir Ekspedisi, terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH diberikan kewenangan untuk mengelola rekening yang dipergunakan untuk keuangan Kasir Ekspedisi serta No rekening yang dipergunakan untuk Kasir Ekspedisi adalah Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI.

Bahwa terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pernah beberapa kali menggunakan uang dari rekening Kasir ekspedisi untuk kepentingan terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pribadi namun langsung terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH ganti. Tetapi pada tanggal 6 November 2021 terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH menggunakan uang dari rekening kasir ekspedisi untuk topup judi online dan topup akun binomo dengan rincian:

- a. Transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1288455215 atas nama HERI SISWANTO sebesar:
  - a) Rp. 2.300.000,-
  - b) Rp. 2.700.000,-
  - c) Rp. 5.000.000,-
  - d) Rp. 10.000.000,-
  - e) Rp. 10.000.000,-
- b. Transfer ke rekening Bank BNI No Rek 1225807091 atas nama WAWAN
  - a) Rp. 10.000.111,-
  - b) Rp. 20.000.112,-
  - c) Rp. 20.003.211,-
- c. Ke rekening bersama atas nama NUSA SATU INTI ARTHA (doku) untuk Top up akun Binomo terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAH menggunakan nama NUNUNG SUJIATI sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga total yang terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH gunakan sebesar Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa Ketika terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH menggunakan uang total Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut tidak sepengetahuan dan seizin dari pihak PT Tenang Jaya sejahtera.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Jl. TB 6 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tenang Jaya Sejahtera terdakwa selaku Kasir Ekspedisi melakukan pergantian shif kerja dan melakukan serah terima uang Kasir Ekspedisi dengan saksi Agung Nugroho, SE. bahwa pada saat closing pergantian shif kerja antara saksi AGUNG NUGROHO, SE dengan terdakwa dilaporkan bahwa saldo keuangan pada tanggal 06 Nopember 2021 jam 13.00 Wib sebesar Rp.115.990.308,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Bahwa terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pernah beberapa kali menggunakan uang dari rekening Kasir ekspedisi untuk kepentingan terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pribadi namun langsung terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH ganti. Tetapi pada tanggal 6 November 2021 terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH menggunakan uang dari rekening kasir ekspedisi untuk topup judi online dan topup akun binomo dengan rincian:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO sebesar :
  - a) Rp. 2.300.000,-
  - b) Rp. 2.700.000,-
  - c) Rp. 5.000.000,-
  - d) Rp. 10.000.000,-
  - e) Rp. 10.000.000,-
- b. Transfer ke rekening Bank BNI No Rek 1225807091 atas nama WAWAN
  - a) Rp. 10.000.111,-
  - b) Rp. 20.000.112,-
  - c) Rp. 20.003.211,-
- c. Ke rekening bersama atas nama NUSA SATU INTI ARTHA (doku) untuk Top up akun Binomo terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH menggunakan nama NUNUNG SUJIATI sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga total yang terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH gunakan sebesar Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa Ketika terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH BIN (Alm) OMAN KUSUMAH menggunakan uang total Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut tidak sepengetahuan dan seizin dari pihak PT Tenang Jaya sejahtera.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI SISWANTO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tenang Jaya Sejahtera sebagai Sopir Truk Eskpedisi serta Saksi bekerja sebagai sopir truk ekspedisi di PT. Tenang Jaya Sejahtera sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir truk Ekspedisi di PT. Tenang Jaya Sejahtera, awalnya saksi mendapatkan surat jalan untuk pengiriman barang di sebuah perusahaan yang menggunakan jasa ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera kemudian setelah barang dimuat saksi mulai jalan mengirimkan ke alamat tujuan dengan menggunakan uang jalan atau operasional saksi sendiri sebagai talangan kemudian sesampainya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



ditujuan saksi kemudian melakukan bongkar barang serta surat jalan tersebut distempel oleh perusahaan tujuan sebagai bukti barang sudah sampai kemudian saksi kembali lagi ke perusahaan pengirim dan menyimpan mobil truk di perusahaan tersebut untuk pengiriman selanjutnya kemudian surat jalan tersebut di stempel lagi oleh perusahaan pengirim untuk proses penggantian uang talangan serta upah saksi sesuai yang tercantum dalam surat jalan kemudian surat jalan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. RIDWAN atau Sdr. AGUNG selaku kasir truk ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera;

- Bahwa Proses penggantian uang talangan oleh kasir truk ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera tersebut dilakukan dengan cara sopir menyerahkan surat jalan yang telah di stempel kemudian di hari yang sama kasir melakukan penggantian atau pembayaran kepada sopir dengan cara transfer ke rekening pribadi sopir;
- Bahwa saksi tidak mempunyai rekening pribadi yang saksi pergunakan untuk menerima pembayaran dari kasir truk ekspedisi namun sementara rekening yang saksi gunakan untuk menerima pembayaran dari kasir saksi menggunakan nomor rekening teman saksi;
- Bahwa PT. Tenang Jaya Sejahtera pernah memfasilitasi saksi dengan sopir yang lainnya secara kolektif dibuatkan rekening Bank BNI untuk digunakan menerima pembayaran dari kasir serta saksi pernah melihat buku tabungan serta kartu ATM Bank BNI atas nama saksi ketika diperlihatkan oleh Sdr. AGUNG selaku kasir namun karena saksi belum bisa menggunakan kartu ATM milik saksi tersebut sehingga saksi meminta tolong kepada kasir baik itu Sdr. AGUNG maupun Sdr. RIDWAN untuk mentransfer pembayaran surat jalan saksi ke nomor rekening teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun menerima transferan uang pembayaran yang ditransfer ke nomor rekening Bank BNI atas nama saksi tersebut serta saksi tidak mengetahui berapa nomor rekening Bank BNI atas nama saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang buku tabungan serta kartu ATM Bank BNI milik saksi adalah Sdr. AGUNG serta sepengetahuan saksi Sdr. AGUNG menyimpan buku tabungan serta kartu ATM Bank BNI atas nama saksi tersebut dilaci meja kasir di PT. Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. RIDWAN telah melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BNI atas nama saksi tersebut serta Sdr. RIDWAN tidak pernah memberitahu saksi bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya pernah melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BNI atas nama saksi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Benar, 1(satu) Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening: 1288455215 dan Kartu ATM Nomor: 5264 2209 5385 1924 adalah benar buku tabungan dan kartu ATM milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **NUNUNG SUJIATI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tenang Jaya Sejahtera sebagai Manager Keuangan dengan tugas melakukan monitoring dan kontrol keuangan PT. Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH berupa saldo rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp. 100.003.434,- (Seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) serta Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dengan cara tanpa ijin dan sepengetahuan management PT. Tenang Jaya Sejahtera telah menggunakan saldo rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera dengan total sebesar Rp. 100.003.434,- (Seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH tersebut saksi ketahui pada saat rapat hari Kamis tanggal 11 November 2021 di PT. Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa Job Description Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH selaku Kasir Ekspedisi yaitu :
  - Menerima surat jalan dari sopir
  - Harus menghitung besaran biaya yang diharuskan dibayarkan kepada sopir
  - Melakukan pembayaran kepada sopir dengan cara transfer
  - Harus merekap setiap pengeluaran uang setiap selesai shift
  - Harus membuat Bukti Kas Keluar
  - Membuat Laporan Operasional Kasir Ekspedisi
- Bahwa Nomor rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera yang digunakan oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH untuk melakukan pembayaran kepada sopir dan melakukan penggelapan uang milik PT. Tenang Jaya Sejahtera

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut yaitu Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI;

- Bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH menggunakan saldo rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin management tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 namun saksi tidak mengetahui telah digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Benar Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH sebagai karyawan kontrak di PT. Tenang Jaya Sejahtera serta Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH bekerja di PT. Tenang Jaya Sejahtera mulai bekerja di bulan Oktober 2020;
- Bahwa ada surat kontrak kerja Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH sebagai karyawan kontrak di PT. Tenang Jaya Sejahtera serta Benar, pernah dilakukan audit terkait adanya penggelapan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH;
- Bahwa Pemilik atau Owner dari PT. Tenang Jaya Sejahtera adalah Sdr. TULUS WIDODO serta dengan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH kerugian yang dialami oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp. 100.003.434,- (Seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **AGUNG NUGROHO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. EDI sebagai Kepala Security PT. Tenang Jaya Sejahtera namun tidak ada hubungan keluarga serta Saya kenal dengan Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH sebagai rekan kerja saya dengan jabatan sebagai Kasir Truk Ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan kewajiban umum sebagai Kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya Sejahtera adalah memberikan uang operasional Supir dan membuat laporan keuangan serta dalam bekerja sebagai Kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya Sejahtera lalu melaporkan tugas kepada atasan langsung kepada sdr. NUNUNG SUJIATI selaku Kepala Bagian Keuangan PT Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk laporan yang dibuat berupa rekapan pengeluaran total operasional dan dibuat setiap hari setelah habis shif serta Jam kerja saya dengan Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA yang sama-sama selaku kasir ekspedisi di PT. Tenang Jaya Sejahtera yaitu dibagi menjadi dua shif, pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 shif pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja adalah saya dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib kemudian dilanjutkan oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA mulai jam 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 wib sedangkan hari Senin sampai dengan Jumat shif pertama dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib kemudian dilanjutkan oleh shif 2 mulai jam 16.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 wib;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa laporan keuangan yang saya buat sendiri berbeda atau tidak disatukan dengan Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA namun laporan keuangan saya tiap harinya dititipkan kepada Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA untuk nanti besok paginya dilaporkan kepada Sdri. NUNUNG serta pada tanggal 6 November 2021 saya bekerja shif 1 mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan, saldo akhir rekening perusahaan pada saat saya closing atau membuat laporan keuangan pada tanggal 6 November 2021 pukul 13.00 wib yaitu sebesar Rp. 115.990.308.;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saya bekerja di shif 2 serta saya mengetahui bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera serta sehingga saya dapat mengetahui bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera karena pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 saya dihubungi oleh Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA melalui pesan singkat Whatsapp yang memberitahukan bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang milik PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan atasan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi menerangkan saya pernah menanyakan kepada Sdr. RIDWAN telah dipergunakan untuk apa uang milik PT. Tenang Jaya Sejahtera tersebut kemudian Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA menjawab dirinya kena hipnotis kemudian terkait berapa besar yang digunakan saya tidak menanyakannya namun karena penasaran saya cek di dalam riwayat transaksi M-Banking rekening perusahaan dan setelah di cek ternyata saldo rekening berkurang sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) serta yang saya lakukan setelah saya mengetahui bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera adalah melaporkannya kepada Sdri. SUSILAWATI selaku Kepala Ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera;

- Bahwa Nomor rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan yang juga digunakan oleh Sdr. RIDWAN untuk tanpa ijin perusahaan menarik saldo rekening yaitu Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **EDI MULYONO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH yaitu sebagai kasir di PT. Tenang Jaya Sejahtera, namun kepada nya saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta Barang yang telah digelapkan oleh sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), adapun uang tersebut merupakan uang oprasional Supir di PT. Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi yaitu sebagai koordinator satpam yang bekerja di PT. Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH melakukan penggelapan dengan cara memindahkan sebanyak beberapa kali saldo yang ada pada Rekening milik PT. Tenang Jaya Sejahtera ke nomor rekening lain, adapun uang tersebut seharusnya dibayar kan oleh sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH untuk keperluan oprasional supir, yang seharusnya dikirimkan ke rekening supir;
- Bahwa perusahaan mengetahui peristiwa tersebut pada saat hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam 08.00 wib, pihak perusahaan melalui bagian keuangan melakukan audit rutin, terkait keuangan diperusahaan, kemudian dari hasil audit diketahui ada perbedaan saldo milik PT. Tenang Jaya Sejahtera dengan uang oprasional pada tanggal 06 November 2021, lalu perusahaan melakukan klarifikasi terhadap kasir dan pemegang rekening perusahaan yaitu sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH, bahwa pada tanggal 06 November 2021, telah memakai uang dengan cara memindahkan saldo yang ada dengan cara transfer ke nomor rekening lain nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. **SUSILAWATI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewajiban umum saksi sebagai Manager Ekspedisi PT Tenang Jaya anak perusahaan dari PT Tenang Jaya Sejahtera adalah memanager operasional dan menyetujui pengeluaran operasi Ekspedisi serta dalam bekerja sebagai Manager Ekspedisi PT Tenang Jaya anak perusahaan dari PT Tenang Jaya Sejahtera saksi melaporkan tugas saksi kepada atasan langsung kepada Direktur (Sdr. TULUS WIDODO);
- Bahwa dalam bekerja sebagai Manager Ekspedisi PT Tenang Jaya anak perusahaan dari PT Tenang Jaya Sejahtera saksi menerima laporan operasional kasir Ekspedisi perhari untuk saksi cek dan mengetahui berapa biaya operasional kasir yang sudah dikeluarkan pada hari tersebut serta saksi menerima laporan operasi kasir Ekspedisi tanggal 06 November 2021;
- Bahwa saksi menerima Laporan operasional Kasir Ekspedisi tanggal tanggal 06 November 2021 dari bagian Controller (Sdr. FIRDAUS) dan yang membuat laporan adalah Sdr. RIDWAN serta berdasarkan Laporan kasir Saldo akhir rekening perusahaan pada saat saksi closing atau membuat laporan keuangan pada tanggal 6 November 2021 pukul 18.00 wib yaitu sebesar Rp. 101.870.808;
- Bahwa isi laporan operasional kasir ekspedisi pada tanggal 6 November 2021 yaitu adanya transaksi pengeluaran uang sebanyak 38 Transaksi dengan total senilai Rp. 29.075.600,- serta saldo awal Rp. 130.946.408,- dan saldo akhir Rp. 101.870.808;
- Bahwa laporan transaksi yang dilakukan pada saat Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH bekerja pada shif 2 tanggal 6 November 2021 yaitu sebanyak 7 kali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 12.473.500,- dengan rincian :
  - ADENG sebesar Rp. 1.396.600,-
  - JARWOTO sebesar Rp. 1.480.900,-
  - RUDI sebesar Rp. 576.000,-
  - UDIN sebesar Rp. 420.000,-
  - TIWA sebesar Rp. 500.000,-
  - NURDIN sebesar Rp. 7.500.000,- IKIP sebesar Rp. 600.000,-
- Bahwa dalam laporan operasional kasir ekspedisi tidak dilampirkan histori transaksi nomor rekening yang digunakan kasir untuk melakukan pembayaran sehingga saksi mengetahui sisa saldo terakhir direkening yang digunakan oleh kasir hanya dari laporan kasir serta satu berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi yang diperlihatkan oleh pemeriksa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar satu berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi tanggal 6 November 2021;

- Bahwa saksi bisa mengetahui Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 saksi mendapat kabar bahwa Supir Ekspedisi tidak bisa berangkat jalan karena tidak ada ongkos, karena merasa aneh yang seharusnya sesuai laporan uang masih ada. Kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. AGUNG selaku Kasir Ekspedisi dan akhirnya Sdr. AGUNG menceritakan bahwa uang di rekening Kasir Ekspedisi sudah dipake oleh Sdr. RIDWAN sebesar Rp. 100.000.000,-. Setelah itu saksi melaporkan kepada Direktur dan kemudian dilakukan audit dan kemudian diketahui benar bahwa telah ada uang yang digunakan dalam rekening kasir Ekspedisi diluar pengeluaran yang seharusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang milik PT. Tenang Jaya Sejahtera tersebut oleh Sdr. RIDWAN dan uang yang digunakan setelah di cek ternyata saldo rekening berkurang sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa nomor rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan yang juga digunakan oleh Sdr. RIDWAN untuk tanpa ijin perusahaan menarik saldo rekening yaitu Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. **FIRDAUS MIFTAHUL ANWAR** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tenang Jaya sebagai Staf Operasional Ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera dengan tugas melakukan kontrol surat jalan ekspedisi serta saksi bekerja sebagai staff operasional ekspedisi di PT. Tenang Jaya Sejahtera sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang menerima laporan operasional Kasir Ekspedisi baik dari Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH ataupun dari Sdr. AGUNG NUGROHO serta dalam laporan operasional kasir ekspedisi yaitu : Bukti Kas Keluar (BKK), Jurnal Report Pengeluaran Kasir, Rincian pembayaran sopir dan lampiran surat jalan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan isi laporan operasional kasir ekspedisi pada tanggal 6 November 2021 yaitu adanya transaksi pengeluaran uang sebanyak 38 Transaksi dengan total senilai Rp. 29.075.600,- serta saldo awal Rp. 130.946.408,- dan saldo akhir Rp. 101.870.808;
- Bahwa laporan transaksi yang dilakukan pada saat Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH bekerja pada shif 2 tanggal 6 November 2021 yaitu sebanyak 7 kali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 12.473.500,- dengan rincian :
  - ADENG sebesar Rp. 1.396.600,-
  - JARWOTO sebesar Rp. 1.480.900,-
  - RUDI sebesar Rp. 576.000,-
  - UDIN sebesar Rp. 420.000,-
  - TIWA sebesar Rp. 500.000,-
  - NURDIN sebesar Rp. 7.500.000,-
  - IKIP sebesar Rp. 600.000,-
- Bahwa dalam laporan operasional kasir ekspedisi tidak dilampirkan histori transaksi nomor rekening yang digunakan kasir untuk melakukan pembayaran sehingga saksi mengetahui sisa saldo terakhir direkening yang digunakan oleh kasir hanya dari laporan kasir serta satu berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar satu berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi tanggal 6 November 2021 ;
- Bahwa saksi menerima Laporan Operasional Kasir Ekspedisi tanggal 6 November 2021 dari Sdr. RIDWAN ADI KUSUMAH pada hari Senin tanggal 8 November 2021 serta setelah saksi periksa berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi tanggal 6 November 2021 tersebut lalu saksi tandatangani dalam Bukti Kas Keluar kemudian berkas laporan tersebut saksi serahkan kepada Sdri. SUSILAWATI untuk diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 setelah mendapat informasi dari Sdri. SUSILAWATI serta Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. RIDWAN dipergunakan untuk apa uang milik PT. Tenang Jaya Sejahtera tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera saksi langsung melakukan pengecekan berkas Laporan Operasional Kasir tanggal 6 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

7. **HOERIYAH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewajiban umum saksi sebagai Kasir brangkas PT Tenang Jaya Sejahtera adalah untuk melakukan pembayaran tagihan-tagihan operasional PT Tenang Jaya Sejahtera serta pembayaran-pembayaran lain dalam operasional PT Tenang Jaya Sejahtera serta Saksi menerangkan bahwa dalam bekerja sebagai Kasir brangkas PT Tenang Jaya Sejahtera saksi melaporkan tugas saksi kepada atasan langsung Manager Keuangan PT Tenang Jaya Sejahtera (Sdri. NUNUNG SUJIATI);
- Bahwa dalam bekerja sebagai Kasir brangkas PT Tenang Jaya Sejahtera saksi menerima laporan operasional kasir Ekspedisi namun tidak setiap hari saksi menerima laporan tersebut karena saksi menerima laporan yang sudah disetujui oleh pimpinan dan nantinya dari laporan tersebut tugas saksi adalah mengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan sesuai dengan laporan Kasir Ekspedisi dengan cara transfer ke Rekening Kasir Ekspedisi;
- Bahwa saksi menerima laporan operasioan kasir Ekspedisi tanggal 06 November 2021 pada tanggal 11 November 2021 serta saksi menerima Laporan operasional Kasir Ekspedisi tanggal tanggal 06 November 2021 dari bagian Controller (Sdr. FIRDAUS) dan yang membuat laporan adalah Sdr. RIDWAN;
- Bahwa dalam laporan tersebut saksi tidak mengecek isi laporan karena tugas saksi hanya membayarkan uang operasional yang sudah dikeluarkan sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) yang sudah ditandatangani oleh Controller dan pimpinan serta saksi membayarkan sesuai dengan BKK (Bukti Kas Keluar) tanggal 6 November 2021 tersebut sebesar Rp 29.075.600;
- Bahwa saksi membayarkan uang sesuai BKK (Bukti Kas Keluar) tanggal 6 November 2021 tersebut pada tanggal 11 November 2021 digabung dengan BKK (Bukti Kas Keluar) tanggal 6 November 2021 shift 1 dan shift 2 dengan total Rp. 81.842.300;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi berikut BKK (Bukti Kas Keluar) tanggal 6 November 2021 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar satu berkas Laporan Operasional Kasir Ekspedisi berikut BKK (Bukti Kas Keluar) tanggal 6 November 2021;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Sdr. RIDWAN ADI KUSUMA telah menggunakan uang PT. Tenang Jaya Sejahtera tanpa ijin atau sepengetahuan Direksi PT. Tenang Jaya Sejahtera namun saksi mengetahui setelah pada tanggal 11 November 2021 Sdr. RIDWAN dikonfirmasi perihal hal tersebut oleh Sdr. EDY PURNOMO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang milik PT. Tenang Jaya Sejahtera tersebut oleh Sdr. RIDWAN dan uang yang digunakan setelah di cek ternyata saldo rekening berkurang sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa nomor rekening PT. Tenang Jaya Sejahtera yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan yang juga digunakan oleh Sdr. RIDWAN untuk tanpa ijin perusahaan menarik saldo rekening yaitu Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasir Ekspedisi di PT. Tenang Jaya Sejahtera sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tugas dan kewajiban umum terdakwa sebagai Kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya Sejahtera adalah memberikan uang operasional Supir dan membuat laporan keuangan serta dalam bekerja sebagai Kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya Sejahtera terdakwa melaporkan tugas terdakwa kepada atasan langsung terdakwa sdri. NUNUNG SUJIATI selaku Kepala Bagian Keuangan PT Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa mekanisme atau cara kerja terdakwa sebagai Kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya Sejahtera adalah sebagai berikut:
  - Supir memberikan Surat Jalan yang didapat dari vendor kepada Kasir;
  - Kasir memberikan uang jalan sesuai dengan jarak tempuh dan ritase yang sumber dana dari Rekening Kasir Ekspedisi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah closing kasir menghitung berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan ke supir dan kemudian membuat laporan keuangan;
  - Kemudian laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Controller (Sdr. Firdaus);
  - Setelah itu Laporan keuangan tersebut dicek kembali oleh Kepala Bagian Keuangan (Sdri. NUNUNG SUJIATI);
  - Lalu terakhir Laporan keuangan tersebut dicek oleh Komisaris (Sdr.TULUS WIDODO);
  - Setelah acc semua dokumen Kembali ke Kasir, dokumen diajukan kepada Kasir brangkas untuk diminta pencairan dana yang ditransfer langsung ke Rekening Kasir Ekspedisi.
- Bahwa dalam bekerja, terdakwa bergantian shift dengan 1 kasir lainnya (Sdr. AGUNG NUGROHO);
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebagai Kasir Ekspedisi terdakwa juga diberikan kewenangan untuk mengelola rekening yang dipergunakan untuk keuangan Kasir Ekspedisi serta No rekening yang dipergunakan untuk Kasir Ekspedisi adalah Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan buku rekening yang dipergunakan untuk Kasir Ekspedisi dengan Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI tersebut disimpan oleh Sdri. NUNUNG SUJIATI sedangkan kartu ATM disimpan oleh Kasir Ekspedisi serta selain terdakwa ada kasir ekspedisi lain di PT Tenang Jaya Sejahtera adalah Sdr. AGUNG NUGROHO;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan terdakwa sebagai kasir ekspedisi dan diberi kewenangan untuk memegang kartu ATM rekening kasir ekspedisi, terdakwa bisa melakukan transaksi menggunakan rekening tersebut karena ATM tersebut juga dipergunakan untuk transfer uang jalan kepada Supir;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2021 terdakwa pernah melakukan transfer menggunakan rekening Kasir Ekspedisi dengan Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada tanggal 6 November 2021 terdakwa transfer menggunakan Kasir Ekspedisi ke Rekening HERI SISWANTO untuk top up saldo judi online yang nantinya dari rekening

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SISWANTO terdakwa transferkan ke rekening Bank BNI No Rek 1225807091 atas nama WAWAN sebagai admin di web judi online TIMNAS4D serta terdakwa menjelaskan bahwa setelah mentransfer uang dari rekening kasir ekspedisi BANK BNI atas nama NUNUNG SUJIANTI ke rekening Bank BNI atas nama HERI SISWANTO terdakwa mentransferkan Kembali ke rekening Bank BNI atas nama WAWAN dan yang mentransferkan uang tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bisa menggunakan rekening Bank BNI atas nama HERI SISWANTO untuk transfer ke Rekening Bank BNI atas nama WAWAN karena buku tabungan dan ATM tersebut terdakwa yang menyimpan serta pada saat pembukaan rekening Bank BNI atas nama HERI SISWANTO tersebut dibuatkan secara kolektif dengan tujuan rekening tersebut dipergunakan sebagai tujuan transfer uang jalan Supir namun setelah jadi buku tabungan dan ATM rekening atas nama HERI SISWANTO tersebut dipegang oleh terdakwa karena dititipkan oleh Sdr. HERI SISWANTO karena Sdr. HERI SISWANTO yang bekerja sebagai supir di PT Tenang Jaya Sejahtera tidak mengerti bagaimana cara menggunakan mesin ATM Sdr. HERI SISWANTO pernah memegang buku tabungan dan ATM bank BNI atas Namanya tersebut dan menggunakannya serta selain ditransferkan ke rekening Bank BNI atas nama HERI SISWANTO terdakwa pernah menggunakan rekening kasir ekspedisi untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk top up judi online ke rekening Bank BNI No Rek 1225807091 atas nama WAWAN dan transfer ke rekening bersama atas nama NUSA SATU INTI ARTHA (doku) untuk topup akun binomo terdakwa menggunakan nama NUNUNG SUJIATI;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa membuat akun binomo atas nama NUNUNG SUJIATI tidak sepengetahuan dan seizin Sdr. NUNUNG SUJIATI karena akun tersebut terdakwa gunakan dengan memakai nama NUNUNG SUJIATI karena rekening ketika membuat akun tersebut adalah rekening Kasir Ekspedisi atas nama NUNUNG SUJIATI dan akun harus sama dengan nama rekening kemudian yang menjalankan akun tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali menggunakan uang dari rekening Kasir ekspedisi untuk kepentingan terdakwa pribadi namun langsung terdakwa ganti. Tetapi pada tanggal 6 November 2021 terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang dari rekening kasir ekspedisi untuk topup judi online dan topup akun binomo dengan rincian:

- a. Transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO sebesar:
    - a) Rp. 2.300.000,-
    - b) Rp. 2.700.000,-
    - c) Rp. 5.000.000,-
    - d) Rp. 10.000.000,-
    - e) Rp. 10.000.000,-
  - b. Transfer ke rekening Bank BNI No Rek 1225807091 atas nama WAWAN:
    - a) Rp. 10.000.111,-
    - b) Rp. 20.000.112,-
    - c) Rp. 20.003.211,-
  - c. Ke rekening bersama atas nama NUSA SATU INTI ARTHA (doku) untuk topup akun binomo terdakwa menggunakan nama NUNUNG SUJIATI sebesar Rp. 20.000.000,-
- Sehingga total yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 100.003.434,- (serratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Ketika terdakwa menggunakan uang total Rp. 100.003.434,- (serratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut tidak sepengetahuan dan seizin dari pihak PT Tenang Jaya sejahtera serta Ketika terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Kasir ekspedi di PT Tenang Jaya sejahtera namun menggunakan rekening dan akhirnya bisa mentransferkan uang adalah salah satu kewenangan terdakwa sebagai kasir Ekspedisi di PT Tenang Jaya sejahtera;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir ekspedisi di PT Tenang Jaya sejahtera berdasarkan Surat Kontrak kerja serta terdakwa bekerja sebagai Kasir ekspedisi di PT Tenang Jaya sejahtera mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.900.000;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2021 terdakwa mulai bekerja pada jam 13.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib serta saldo awal akhir rekening Kasir Ekspedisi ketika terdakwa bergantian Shift dengan Sdr. AGUNG NUGROHO pada tanggal 06 November 2021 adalah Rp. 115.990.308,- dan saldo akhir sebesar Rp. 2.913.374;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah melaporkan laporan keuangan harian untuk Shift kerja terdakwa pada tanggal 6 November 2021 tersebut namun laporan tersebut tidak sesuai dengan saldo akhir yang ada di rekening Kasir. Jumlah saldo sebenarnya dalam rekening adalah Rp. 2.913.374,- namun terdakwa laporkan Rp. 102.913.374;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Ketika tanggal 6 November 2021 terdakwa mengambil uang tanpa izin di rekening Kasir Ekspedisi PT Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tidak ada yang membantu terdakwa lakukan sendiri serta dengan terdakwa menggunakan uang PT Tenang Jaya Sejahtera total sebesar Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya Kembali dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO Periode 3 November 2021 sampai dengan 10 November 2021.
- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO.
- 1 (Satu) Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5264 2209 5385 1924.
- 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Nomor : 072 / TJS / X / 2020, Tanggal 1 Oktober 2020.
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Oktober 2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH.
- 1 (Satu) Lembar Job Description Kasir Ekspedisi atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tugas tanggal 01 Juni 2021 Nomor 026/HRD/TJS/2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH.
- Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening : 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI Periode 1 November 2021 sampai dengan 12 November 2021.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 5 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 5 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 dan 2 tanggal 6 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 8 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 8 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH telah melakukan tindakan melawan hukum pada tanggal 06 Nopember 2021 menggunakan uang milik perusahaan PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp.100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu Top Up Judi Online dan Top Up Binomo padahal kewenangan yang diberikan oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera kepada terdakwa selaku Kasir ekspedisi yaitu melakukan pembayaran dari rekening milik PT. Tenang Jaya Sejahtera kepada sopir Ekspedisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa / Setiap orang;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa / Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah sama dengan **setiap orang** yang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam perkara ini adalah terdakwa **RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH**. Bahwa secara obyektif terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum**

Bahwa menurut memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens ve voor zaken van een gevolg); bahwa menurut gradasinya kesengajaan tersebut dapat dibedakan :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya: terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan Perundang-Undangan hukum Pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) bahwa dalam kesengajaan ini pelaku menyadari untuk dapat terwujudnya tujuan pasti ini maksudnya (kesengajaan sebagai maksud) akan menimbulkan Tindakan atau akibat lainnya selain dari pada maksud tersebut;

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis): bahwa dalam kesengajaan ini pelaku haruslah mengetahui atau menyadari dengan melakukan suatu Tindakan ada kemungkinan terjadi akibat yang terlarang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara, terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH dengan sengaja pada tanggal 06 Nopember 2021 menggunakan uang milik perusahaan PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp.100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu Top Up Judi Online dan Top Up Binomo.



Dalam Memorie van toelichting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut : “Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. (pendapat Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi) Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara, terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH telah melakukan tindakan melawan hukum pada tanggal 06 Nopember 2021 menggunakan uang milik perusahaan PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp.100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu Top Up Judi Online dan Top Up Binomo padahal kewenangan yang diberikan oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera kepada terdakwa selaku Kasir ekspedisi yaitu melakukan pembayaran dari rekening milik PT. Tenang Jaya Sejahtera kepada sopir Ekspedisi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg





**Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia "Penggelapan" diartikan sebagai proses dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai "gehel donkermaken" atau sebagai "uitstraling van lichbeletten" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap". Sedangkan Lamintang dan Djsman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "Penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kekuasaan".

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Bahwa dalam perkara ini terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 telah melakukan transfer untuk Top Up Judi Online dan Top Up Binomo dengan menggunakan uang perusahaan PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar Rp.100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut dalam penguasaan terdakwa RIDWAN ADI KUSUMAH, SE BIN (Alm) OMAN KUSUMAH selaku Kasir Ekspedisi yang seharusnya uang tersebut diperuntukan sebagai operasional sopir ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera, sebagaimana fakta yang terungkap dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kasir Ekspedisi terdakwa juga diberikan kewenangan untuk mengelola rekening yang dipergunakan untuk keuangan Kasir Ekspedisi serta No rekening yang dipergunakan untuk Kasir Ekspedisi adalah Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI;
- Bahwa yang menyimpan buku rekening yang dipergunakan untuk Kasir Ekspedisi dengan Rekening Bank BNI No Rek 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI tersebut disimpan oleh Sdri. NUNUNG SUJIATI sedangkan kartu ATM disimpan oleh Kasir Ekspedisi serta selain terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kasir ekspedisi lain di PT Tenang Jaya Sejahtera adalah Sdr. AGUNG NUGROHO;

- Bahwa dengan terdakwa sebagai kasir ekspedisi dan diberi kewenangan untuk memegang kartu ATM rekening kasir ekspedisi, terdakwa bisa melakukan transaksi menggunakan rekening tersebut karena ATM tersebut juga dipergunakan untuk transfer uang jalan kepada Supir;
  - Bahwa terdakwa pernah beberapa kali menggunakan uang dari rekening Kasir ekspedisi untuk kepentingan terdakwa pribadi namun langsung terdakwa ganti. Tetapi pada tanggal 6 November 2021 terdakwa menggunakan uang dari rekening kasir ekspedisi untuk topup judi online dan topup akun binomo dengan rincian:
    - a. Transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO sebesar:
      - a) Rp. 2.300.000,-
      - b) Rp. 2.700.000,-
      - c) Rp. 5.000.000,-
      - d) Rp. 10.000.000,-
      - e) Rp. 10.000.000,-
    - b. Transfer ke rekening Bank BNI No Rek 1225807091 atas nama WAWAN
      - a) Rp. 10.000.111,-
      - b) Rp. 20.000.112,-
      - c) Rp. 20.003.211,-
    - c. Ke rekening bersama atas nama NUSA SATU INTI ARTHA (doku) untuk topup akun binomo terdakwa menggunakan nama NUNUNG SUJIATI sebesar Rp. 20.000.000,-
- Sehingga total yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kasir Ekspedisi PT. Tenang Jaya Sejahtera mendapatkan gaji atau upah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor :072/TJS/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp.4.234.010,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah) dipotong pajak.
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 1288455215 atas nama HERI SISWANTO Periode 3 November 2021 sampai dengan 10 November 2021, 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO, 1 (Satu) Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5264 2209 5385 1924, 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Nomor : 072 / TJS / X / 2020, Tanggal 1 Oktober 2020, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Oktober 2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH, 1 (Satu) Lembar Job Description Kasir Ekspedisi atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH, 1 (Satu) Lembar Surat Tugas tanggal 01 Juni 2021 Nomor 026/HRD/TJS/2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH, Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI Periode 1 November 2021 sampai dengan 12 November 2021, 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 5 November 2021, 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 5 November 2021, 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 dan 2 tanggal 6 November 2021, 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 8 November 2021, 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 8 November 2021, Maka dikembalikan kepada kepada PT. Tenang Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Tenang Jaya Sejahtera sebesar kurang lebih Rp. 100.003.434,- (seratus juta tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa sopan di persidangan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Adi Kusumah, S.E. Bin Alm Oman Kusumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO Periode 3 November 2021 sampai dengan 10 November 2021.
  - 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening : 1288455215 atas nama HERI SISWANTO.
  - 1 (Satu) Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5264 2209 5385 1924.
  - 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Nomor : 072 / TJS / X / 2020, Tanggal 1 Oktober 2020.
  - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Oktober 2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH.
  - 1 (Satu) Lembar Job Description Kasir Ekspedisi atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH.
  - 1 (Satu) Lembar Surat Tugas tanggal 01 Juni 2021 Nomor 026/HRD/TJS/2021 atas nama RIDWAN ADI KUSUMAH.
  - Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening : 0984021486 atas nama NUNUNG SUJIATI Periode 1 November 2021 sampai dengan 12 November 2021.
  - 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 5 November 2021.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 5 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 dan 2 tanggal 6 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 1 tanggal 8 November 2021.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Kasir Eskpedisi shif 2 tanggal 8 November 2021.

Dikembalikan kepada PT. Tenang Jaya Sejahtera.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Seti Handoko, S.H., M.H., Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Handy Reformen Kacaribu SH., MH Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yeni Nuraeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Pery Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kwg